



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.467, 2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.  
Bantuan. PAUD. Nonformal. Lembaga  
Kemasyarakatan.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2012  
TENTANG**

**BANTUAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL,  
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN INFORMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan tata kelola layanan, perlu memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BANTUAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN INFORMAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

### **Pasal 2**

Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan tata kelola layanan satuan pendidikan.

### **Pasal 3**

(1) Jenis bantuan terdiri atas:

- a. bantuan modal;
- b. bantuan barang; dan
- c. bantuan sosial.

(2) Bantuan dapat diberikan dalam bentuk barang dan/atau uang.

### **Pasal 4**

Bantuan dapat diberikan kepada:

- a. satuan pendidikan anak usia dini jalur formal;
- b. satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal;
- c. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- e. kelompok belajar;
- f. satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya;
- g. lembaga kemasyarakatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- h. unit pelaksana teknis pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal dipersamakan dengan satuan pendidikan.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN**

### **Pasal 5**

Persyaratan satuan pendidikan formal untuk memperoleh bantuan paling sedikit adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang;
- b. memiliki domisili yang jelas;
- c. memiliki rekening bank atas nama lembaga;
- d. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama lembaga; dan
- e. sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.